



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ismail bin Satta, tempat/tanggal lahir Pinrang, 01 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltim RT. 005 Kelurahan Tanjung Palas Ulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Mardiani binti Jumaan, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 07 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltim RT. 005 Kelurahan Tanjung Palas Ulu,

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor

Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.P/2021/PA.TSe tanggal 12 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Fitriani Awaliah binti Ismail, umur 18 Tahun 1 bulan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Trans Kaltim RT. 005 Kelurahan Tanjung Palas Ulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan seorang laki-laki bernama Ryan Bastian bin Jainudin, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (Depo Air minum), tempat kediaman di Jalan Padat karya RT. 006 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.006/Kua.34.01.01/PW.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Fitriani Awaliah binti Ismail dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 Tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Fitriani Awaliah binti Ismail dengan Ryan Bastian bin Jainudin hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Ryan Bastian bin Jainudin telah merestui rencana pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita bernama Fitriani Awaliah binti Ismail tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langsungkan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Ryan Bastian bin Jainudin khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang di

Hal. 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Fitriani Awaliah binti Ismail bersatus perawan dan telah aqil baligh sudah siap untuk menjadi rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Ryan Bastian bin Jainudin bersatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Fitriani Awaliah binti Ismail untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Ryan Bastian bin Jainudin;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya Para Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dan tertulis dan diserahkan kepada Hakim pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal. 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe



Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti

Hamran B. S.Ag.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00

Jumlah **Rp 319.000,00**

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TSe